



**BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) huruf d, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang Penetapan dan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN TENTANG
PENETAPAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur

8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas desa.
15. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
16. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
17. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
18. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran yang berikutnya.
19. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari

Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.

21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
22. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
23. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
24. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
25. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
26. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
27. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
28. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
29. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
30. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.

33. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SILPA tahun anggaran sebelumnya.
35. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
36. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
37. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
38. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Tujuan penggunaan ADD adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan Pelaksanaan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Bidang Tak Terduga sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian Desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADD meliputi:

- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ADD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

BAB III

PROSEDUR PEMBERIAN ADD

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah kabupaten mengalokasikan Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan

Pasal 10

Penyaluran ADD dilakukan dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:

- a. Tahap I (satu) diberikan paling cepat pada bulan Februari sebesar 50% (lima puluh per seratus);
- b. Tahap II (dua) diberikan paling cepat pada bulan Agustus sebesar 50% (lima puluh per seratus).

Pasal 11

Tahapan penyaluran ADD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyaluran tahap I sebesar 50% (lima puluh per seratus), berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat dengan melampirkan:
 1. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pememerintahan Desa (RKPD Desa) tahun berjalan;
 2. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun berjalan;
 3. Laporan realisasi APB Desa Tahun sebelumnya; dan
 4. Salinan Foto Copy Rekening Kas Desa.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Bupati Konawe Kepulauan Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan.
- c. Penyaluran tahap II sebesar 50% (lima puluh perseratus) setelah penyerapan tahap I (satu) minimal 90% (sembilan puluh per seratus).
- d. Penyaluran tahap II dapat dilakukan setelah Kepala Desa menyerahkan Laporan Realisasi penggunaan ADD tahap I (satu) Tahun Anggaran berjalan.

Bagian Kedua

Pencairan Alokasi Dana Desa

Pasal 12

Pencairan Alokasi Dana Desa, adalah sebagai berikut:

- a. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa mengacu pada mekanisme transfer APBD untuk Daerah;
- b. Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa mengacu pada mekanisme transfer dalam APBD;

dari Alokasi Dana Desa kabupaten yang dibagi rata setiap Desa;

- b. Pengalokasian Alokasi Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah 1% (satu perseratus) dari Alokasi Dana Desa kabupaten yang dibagi berdasarkan Variabel Independen setiap desa:

$$W = (0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)$$

Keterangan:

- W = Alokasi Dana Desa setiap Desa;
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Konawe Kepulauan;
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Konawe Kepulauan;
Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Konawe Kepulauan;
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten Konawe Kepulauan.

Pasal 8

Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) mengacu pada indeks kesulitan geografis Desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas:

- Ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
- Kondisi infrastruktur;
- Aksesibilitas/transportasi.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyaluran

Pasal 9

- Pemerintah Kabupaten menyalurkan Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa.
- Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

- d. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang Penetapan dan Besaran Pengalokasian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2020.

BAB VI PENGUNAAN

Pasal 13

- (1) ADD digunakan untuk kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Tak Terduga.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai:
- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - c. operasional pemerintahan Desa;
 - d. alat tulis kantor;
 - e. benda pos;
 - f. bahan/material;
 - g. pemeliharaan;
 - h. cetak/penggandaan;
 - i. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - j. makanan dan minuman rapat;
 - k. pakaian dinas dan atributnya;
 - l. perjalanan dinas;
 - m. upah kerja;
 - n. honorarium narasumber/ahli;
 - o. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat;
 - p. Pembangunan Sarana Prasarana Kantor Desa/Balai Pemerintahan Desa;
 - q. Pembinaan Kemasyarakatan;
 - r. Pemberdayaan Masyarakat;
 - s. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - t. kegiatan Bidang Tak Terduga.
- (3) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

- (4) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada.

Pasal 14

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per bulan.
- (3) Penghasilan tetap Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) Per bulan.
- (4) Penghasilan tetap Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun masing-masing sebesar Rp. 2.025.000,- (Dua Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per bulan.
- (5) Penghasilan tetap staf perangkat Desa sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (6) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan Kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) yang bersumber dari ADD dan PADes.

BAB VII BELANJA LAINNYA

Bagian Kesatu

Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pasal 15

- (1) Anggota BPD memperoleh tunjangan setiap bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan.

Bagian Kedua

Belanja Peralatan Kendaraan Bermotor

Pasal 16

- (2) Belanja kendaraan dinas roda dua sebagaimana dimaksud ayat (1) maksimal 125 cc.

Bagian Ketiga

Biaya Operasional Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Perangkat Desa

Pasal 17

- (1) Kepala Desa mengalokasikan Biaya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Kesehatan melalui APBDesa.
- (2) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk JKK dan JKM.

Pasal 18

- (1) Keanggotaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Kesehatan terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Urusan;
 - c. Kepala Seksi; dan
 - d. Kepala Dusun.

Pasal 19

- (1) Besaran iuran JKK dan JKM adalah sebagai berikut:
- a. Iuran JKK sebesar Rp. 5.644,- (Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah);
 - b. Iuran JKM sebesar Rp. 7.055,- (Tujuh Ribu Lima Puluh Lima Rupiah);
 - c. Total iuran per orang setiap bulan yakni iuran JKN+JKM = Rp. 5.644,- + Rp. 7.055 = Rp. 12.700,- (Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
 - d. Biaya sebagaimana ayat (1) huruf a, b, dan huruf c yang harus disetorkan kepada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam setahun sebesar Rp. 12.700,- X 12 bulan X 10 orang perangkat desa = Rp. 1.524.000,- (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);
- (2) Tata cara pembayaran iuran JKK dan JKM adalah sebagai berikut:

- b. Bukti pembayaran iuran JKK dan JKM wajib dilampirkan pada pertanggungjawaban tahap pertama.

Pasal 20

- (1) Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
 1. Pemeriksaan dan penunjang;
 2. Perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 3. Rawat Inap kelas I Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Pemerintah Daerah, atau Rumah Sakit Swasta yang setara;
 4. Perawatan Intensif;
 5. Pengobatan;
 6. Pelayanan Khusus;
 7. Alat kesehatan dan implant;
 8. Jasa dokter medis;
 9. Operasi;
 10. Transfusi darah; dan atau
 11. Rehabilitasi medik.
 - b. Santunan berupa uang meliputi:
 1. Pengganti biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau kembalinya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
 2. Santunan sementara tidak mampu kerja;
 3. Santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, dan cacat total tetap;
 4. Santunan kematian dan biaya pemakaman;
 5. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja;
 6. Biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothese);
 7. Penggantian biaya gigi tiruan; dan atau
 8. Beasiswa pendidikan anak bagi setiap peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja;

kematian JKK dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Manfaat JKM dibayarkan kepada ahli waris peserta, apabila peserta meninggal dunia dalam masa aktif terdiri atas:
 - a. Santunan sekaligus Rp. 16.200.000,- (Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Santunan berkala 24 X Rp. 200.000,- = Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang dibayar sekaligus;
 - c. Biaya pemakaman sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah); dan
 - d. Beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan sebanyak Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) untuk setiap peserta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan persyaratan manfaat JKM dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 22

Pengelolaan ADD dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 23

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

(3) Pemeliharaan Kas Desa yang mengakibatkan beban

peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD semester Pertama dan semester Akhir kepada Bupati Konawe Kepulauan Cq. Kepala Dinas PMD.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester Pertama paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester Akhir paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB IX SANKSI

Pasal 25

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan ADD semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Alokasi Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Alokasi Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari bupati.

- (6) Pengurangan Alokasi Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa se-Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, 6 Januari 2020

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



H. AMRULLAH

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN <i>Hukum</i>	

Diundangkan di Langara
pada tanggal, 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR..|.

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Total Bobot	E
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)		
I	Kecamatan Wawonii Barat																
1	Langara Ikarwo	392.013.234	1290	0,03909	0,00391	210	0,02608	0,01304	0,958781	0,00119	0,00018	27,788525	0,00594	0,00149	0,01862		
2	Wawoles	392.013.234	415	0,01258	0,00126	79	0,00981	0,00491	1,984967	0,00247	0,00037	30,967695	0,00662	0,00166	0,00819		
3	Langara Indah	392.013.234	714	0,02164	0,00216	157	0,01950	0,00975	1,255375	0,00156	0,00023	47,677646	0,01020	0,00255	0,01470		
4	Lamolu	392.013.234	638	0,01933	0,00193	66	0,00820	0,00410	1,477185	0,00184	0,00028	44,511595	0,00952	0,00238	0,00889		
5	Bukit Permai	392.013.234	279	0,00845	0,00085	38	0,00472	0,00236	3,195936	0,00398	0,00060	54,947328	0,01175	0,00294	0,00674		
6	Wawobli	392.013.234	235	0,00712	0,00071	32	0,00397	0,00199	1,792864	0,00223	0,00033	49,318429	0,01055	0,00264	0,00567		
7	Langara Bajo	392.013.234	577	0,01749	0,00175	81	0,01006	0,00503	1,371653	0,00171	0,00026	45,714086	0,00978	0,00244	0,00948		
8	Mata Langara	392.013.234	525	0,01591	0,00159	96	0,01192	0,00596	1,28082	0,00159	0,00024	47,214392	0,01010	0,00253	0,01032		
9	Mata Baho	392.013.234	401	0,01215	0,00122	182	0,02261	0,01130	5,41827	0,00674	0,00101	58,213225	0,01245	0,00311	0,01664		
10	Lanowelu	392.013.234	319	0,00967	0,00097	29	0,00360	0,00180	1,230971	0,00153	0,00023	45,969138	0,00983	0,00246	0,00546		
11	Lantula	392.013.234	178	0,00539	0,00054	15	0,00186	0,00093	3,195936	0,00398	0,00060	42,34793	0,00906	0,00226	0,00433		
12	Pasir Putih	392.013.234	463	0,01403	0,00140	60	0,00745	0,00373	1,814192	0,00226	0,00034	58,111887	0,01265	0,00316	0,00863		
13	Langkewala	392.013.234	555	0,01682	0,00168	50	0,00621	0,00311	1,065864	0,00133	0,00020	50,02922	0,01070	0,00268	0,00756		
14	Kawa-Kawali	392.013.234	199	0,00603	0,00060	36	0,00484	0,00242	0,640308	0,00080	0,00012	38,34188	0,00820	0,00205	0,00520		
15	Langara Tanjung Batu	392.013.234	569	0,01724	0,00172	40	0,00497	0,00248	0,949606	0,00118	0,00018	51,75011	0,01107	0,00277	0,00715		
II	Kecamatan Wawonii Utara																
1	Waworopo	392.013.234	589	0,01785	0,00178	99	0,01230	0,00615	3,868765	0,00481	0,00072	53,421481	0,01143	0,00286	0,01151		
2	Dongkalea	392.013.234	333	0,01009	0,00101	140	0,01719	0,00869	3,868765	0,00481	0,00072	58,561815	0,01274	0,00319	0,01361		
3	Labeau	392.013.234	343	0,01039	0,00104	22	0,00273	0,00137	2,858587	0,00356	0,00053	50,748737	0,01193	0,00298	0,00592		
4	Tambone	392.013.234	226	0,00685	0,00068	35	0,00435	0,00217	1,368321	0,00170	0,00026	61,481277	0,01315	0,00329	0,00640		
5	Palangi	392.013.234	441	0,01336	0,00134	82	0,00770	0,00385	1,485579	0,00182	0,00027	57,477362	0,01230	0,00307	0,00853		
6	Mawo	392.013.234	248	0,00752	0,00075	19	0,00236	0,00118	7,486069	0,00932	0,00140	51,444703	0,01101	0,00275	0,00608		
7	Mata Buranga	392.013.234	415	0,01258	0,00126	52	0,00646	0,00323	6,190023	0,00770	0,00116	54,905438	0,01168	0,00292	0,00856		
8	Tambone Utara	392.013.234	282	0,00855	0,00085	35	0,00435	0,00217	1,547506	0,00193	0,00029	52,818893	0,01130	0,00282	0,00614		
9	Wawoles	392.013.234	211	0,00639	0,00064	26	0,00323	0,00161	3,868765	0,00481	0,00072	61,140160	0,01308	0,00327	0,00625		
10	Palangi Barat	392.013.234	466	0,01412	0,00141	154	0,01913	0,00956	1,046842	0,00130	0,00020	45,289811	0,00969	0,00242	0,01359		
11	Tumbureno	392.013.234	227	0,00688	0,00069	27	0,00335	0,00168	0,522412	0,00065	0,00010	36,253183	0,00776	0,00194	0,00440		
12	Matawasi	392.013.234	286	0,00867	0,00087	40	0,00497	0,00248	3,095012	0,00385	0,00058	51,572213	0,01103	0,00276	0,00669		
13	Labisa	392.013.234	351	0,01064	0,00106	66	0,00820	0,00410	2,052481	0,00255	0,00038	53,364812	0,01142	0,00286	0,00840		
14	Mata Bubu	392.013.234	201	0,00609	0,00061	26	0,00323	0,00161	7,486069	0,00932	0,00140	57,595879	0,01232	0,00308	0,00670		

15	Wawobesu	392.013.234	383	0,01161	0,00116	91	0,01130	0,00565	3.481888	0,00433	0,00065	48.876421	0,01067	0,00267	0,01013
16	Tapum Batu	392.013.234	126	0,00382	0,00038	34	0,00422	0,00211	0,912214	0,00114	0,00017	46.08073	0,00986	0,00246	0,00513
17	Palingi Timur	392.013.234	191	0,00579	0,00058	34	0,00422	0,00211	1.048842	0,00130	0,00020	47.692432	0,01020	0,00255	0,00544
18	Tongalero	392.013.234	154	0,00467	0,00047	9	0,00112	0,00056	2.041848	0,00254	0,00038	53.110029	0,01336	0,00284	0,00435
19	Tepolawa	392.013.234	273	0,00827	0,00083	60	0,00745	0,00373	0.641558	0,00080	0,00012	39.507637	0,00845	0,00211	0,00679
20	Sewa Indah	392.013.234	131	0,00397	0,00040	33	0,00410	0,00205	2.450218	0,00305	0,00046	56.76219	0,01214	0,00304	0,00594
III Kecamatan Wawonii Timur Laut															
1	Bangun Mekar	392.013.234	404	0,01224	0,00122	96	0,01192	0,00596	6.190023	0,00770	0,00116	52.704011	0,01127	0,00282	0,01116
2	Noko	392.013.234	506	0,01533	0,00153	52	0,00646	0,00323	9.285035	0,01155	0,00173	55.036886	0,01177	0,00294	0,00944
3	Tangkubuno	392.013.234	314	0,00952	0,00095	78	0,00944	0,00472	6.498524	0,00809	0,00121	39.3371	0,00842	0,00210	0,00899
4	Dimba	392.013.234	379	0,01149	0,00115	28	0,00348	0,00174	6.73166	0,00838	0,00126	55.163113	0,01180	0,00295	0,00709
5	Mata Dimba	392.013.234	448	0,01352	0,00135	64	0,00795	0,00397	7.965103	0,00991	0,00149	58.049266	0,01242	0,00310	0,00992
6	Puutaku	392.013.234	271	0,00821	0,00082	29	0,00360	0,00180	15.93021	0,01382	0,00297	55.406704	0,01185	0,00296	0,00856
7	Watuond	392.013.234	268	0,00812	0,00081	199	0,02472	0,01236	1.160829	0,00144	0,00022	53.997453	0,01155	0,00289	0,01628
8	Patande	392.013.234	352	0,01067	0,00107	43	0,00534	0,00267	28.95333	0,03603	0,00540	55.962856	0,01197	0,00299	0,01213
9	Baho Butu	392.013.234	340	0,01049	0,00105	93	0,01155	0,00578	5.41627	0,00674	0,00101	54.29416	0,01161	0,00290	0,01074
IV Kecamatan Wawonii Timur															
1	Labo	392.013.234	337	0,01021	0,00102	44	0,00547	0,00273	36.23428	0,04509	0,00676	53.798823	0,01151	0,00288	0,01339
2	Takonea	392.013.234	478	0,01449	0,00145	214	0,02658	0,01329	7.737529	0,00963	0,00144	46.374321	0,00992	0,00248	0,01864
3	Wakadawu	392.013.234	323	0,00979	0,00098	146	0,01813	0,00907	11.66236	0,01451	0,00218	50.282169	0,01076	0,00269	0,01491
4	Munse Indah	392.013.234	328	0,00994	0,00099	3	0,00037	0,00019	21.7618	0,02708	0,00406	51.996572	0,01112	0,00278	0,00802
5	Lapulu	392.013.234	244	0,00739	0,00074	9	0,00112	0,00056	63.75492	0,07934	0,01190	56.294451	0,01204	0,00301	0,01621
6	Laywo Jaya	392.013.234	189	0,00573	0,00057	19	0,00236	0,00118	3.385169	0,00421	0,00063	55.010181	0,01177	0,00294	0,00533
7	Nanga	392.013.234	450	0,01364	0,00136	35	0,00435	0,00217	78.50761	0,09769	0,01465	51.02017	0,01091	0,00273	0,02092
8	Bulusa	392.013.234	138	0,00418	0,00042	58	0,00733	0,00366	36.66765	0,04814	0,00722	56.060181	0,01199	0,00300	0,01430
9	Lembono	392.013.234	291	0,00882	0,00088	40	0,00497	0,00248	9.058571	0,01127	0,00169	55.501048	0,01187	0,00297	0,00803
10	Saburano	392.013.234	211	0,00639	0,00064	55	0,00683	0,00342	50.23787	0,06251	0,00938	48.703799	0,01042	0,00260	0,01604
V Kecamatan Wawonii Tenggara															
1	Nambo Jaya	392.013.234	421	0,01276	0,00128	265	0,03292	0,01646	1.663569	0,00207	0,00031	65.823019	0,01408	0,00352	0,02156
2	Masolo	392.013.234	643	0,01949	0,00195	159	0,01975	0,00987	18.4756	0,02050	0,00308	34.982327	0,00749	0,00187	0,01677
3	Sinulu Jaya	392.013.234	1046	0,03170	0,00317	430	0,05341	0,02670	13.92755	0,01733	0,00260	52.740585	0,01128	0,00282	0,03529
4	Tondonggio	392.013.234	439	0,01330	0,00133	285	0,03552	0,01776	28.01324	0,03486	0,00523	51.244072	0,01096	0,00274	0,02706
5	Roko Roko	392.013.234	588	0,01782	0,00178	138	0,01714	0,00857	0.940666	0,00117	0,00018	57.381178	0,01228	0,00307	0,01360
6	Dampo-dampo Jaya	392.013.234	418	0,01267	0,00127	113	0,01404	0,00702	0.57941	0,00072	0,00011	58.675761	0,01255	0,00314	0,01153
7	Teporoko	392.013.234	417	0,01264	0,00126	167	0,02074	0,01037	3.663034	0,00455	0,00068	60.479593	0,01294	0,00323	0,01555
8	Sukarela Jaya	392.013.234	475	0,01439	0,00144	178	0,02211	0,01105	3.738131	0,00465	0,00070	59.921767	0,01282	0,00320	0,01640
9	Sainoa Indah	392.013.234	440	0,01333	0,00133	307	0,03813	0,01907	1.663569	0,00207	0,00031	60.698175	0,01298	0,00325	0,02396
10	Wuree Jaya	392.013.234	262	0,00794	0,00079	155	0,01925	0,00963	65.789	0,08184	0,01228	54.110069	0,01158	0,00289	0,02559
11	Sinar Masolo	392.013.234	644	0,01952	0,00195	256	0,03180	0,01590	8.671369	0,01079	0,00162	53.85007	0,01152	0,00288	0,02235
12	Waturai	392.013.234	235	0,00712	0,00071	51	0,00633	0,00317	33.88899	0,04217	0,00633	51.524789	0,01102	0,00276	0,01296
13	Bahaba	392.013.234	110	0,00333	0,00033	41	0,00509	0,00255	0.31964	0,00040	0,00006	59.921767	0,01282	0,00320	0,00514
14	Keke	392.013.234	286	0,00867	0,00087	19	0,00236	0,00118	71.36167	0,08880	0,01332	52.658085	0,01126	0,00282	0,01818

VI	Kecamatan Wawonii Selatan														
1	Wungkolo	392.013.234	383	0,01161	0,00116	137	0,01702	0,00851	3.382406	0,00421	0,00063	45.456359	0,00972	0,00243	0,01273
2	Bobolo	392.013.234	466	0,01503	0,00150	32	0,00397	0,00199	0.475237	0,00059	0,00009	43.905269	0,00939	0,00235	0,00593
3	Wawosou	392.013.234	584	0,01770	0,00177	133	0,01652	0,00826	4.103386	0,00511	0,00077	61.724964	0,01320	0,00330	0,01410
4	Lawey	392.013.234	430	0,01330	0,00133	178	0,02211	0,01105	2.046349	0,00255	0,00038	43.556131	0,00932	0,00233	0,01510
5	Baku-baku	392.013.234	383	0,01161	0,00116	131	0,01627	0,00814	6.743408	0,01088	0,00163	48.616033	0,00997	0,00249	0,01342
6	Sawapetani	392.013.234	254	0,00770	0,00077	99	0,01230	0,00615	1.829663	0,00228	0,00034	69.736623	0,01492	0,00373	0,01099
7	Wawosou Baru	392.013.234	263	0,00797	0,00080	118	0,01466	0,00733	1.196821	0,00149	0,00022	66.262897	0,01418	0,00354	0,01189
8	Puwolu	392.013.234	541	0,01639	0,00164	214	0,02658	0,01329	2.302142	0,00286	0,00043	47.357833	0,01013	0,00253	0,01789
9	Wawone	392.013.234	365	0,01106	0,00111	100	0,01242	0,00621	2.536804	0,00316	0,00047	44.024221	0,00942	0,00235	0,01014
10	Langgara Jaya	392.013.234	146	0,00442	0,00044	30	0,00373	0,00186	1.544521	0,00192	0,00029	67.758734	0,01450	0,00362	0,00622
VII	Kecamatan Wawonii Tengah														
1	Batumes	392.013.234	427	0,01294	0,00129	57	0,00708	0,00354	1.958794	0,00249	0,00037	59.426841	0,01271	0,00318	0,00839
2	Wawo Indah	392.013.234	307	0,00930	0,00093	125	0,01565	0,00783	6.260819	0,00779	0,00117	58.676441	0,01255	0,00314	0,01306
3	Lamongpa	392.013.234	292	0,00883	0,00088	96	0,01192	0,00596	1.834606	0,00228	0,00034	57.463891	0,01229	0,00307	0,01026
4	Tumbu Tumbu Jaya	392.013.234	353	0,01070	0,00107	98	0,01217	0,00609	0.905688	0,00113	0,00017	40.849187	0,00874	0,00218	0,00951
5	Morobea	392.013.234	310	0,00939	0,00094	110	0,01366	0,00683	1.800332	0,00224	0,00034	60.00858	0,01284	0,00321	0,01132
6	Mekar Sari	392.013.234	184	0,00558	0,00056	67	0,00832	0,00416	0.703157	0,00087	0,00013	65.134314	0,01393	0,00348	0,00833
7	Rawa Indah	392.013.234	264	0,00800	0,00080	16	0,00199	0,00099	5.647105	0,00703	0,00105	55.776634	0,01193	0,00296	0,00583
8	Lampasari Baru	392.013.234	408	0,01236	0,00124	36	0,00447	0,00224	4.913331	0,00611	0,00092	36.836619	0,00788	0,00197	0,00636
9	Pesue	392.013.234	348	0,01055	0,00105	75	0,00932	0,00466	4.580817	0,00570	0,00086	59.982784	0,01283	0,00321	0,00978
10	Puusu	392.013.234	147	0,00445	0,00045	50	0,00621	0,00311	1.415156	0,00176	0,00026	61.45126	0,01315	0,00329	0,00710
11	Beho Puu Wulu	392.013.234	172	0,00521	0,00052	41	0,00509	0,00255	0.841817	0,00080	0,00012	64.798925	0,01386	0,00347	0,00665
Total		34.889.177.862	32.999	1	0,100	8.051	1	0,500	803,62	1	0,150	4.675	1	0,250	1,000

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

H. AMRULLAH

PARAF KOORDINASI

JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN	